



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Majelis hakim Pengadilan Agama

Watampone telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tambak, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerja Honorer Dinas pertanian, pendidikan terakhir SM A, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Termohon. Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tahun 1988 di Gentungeng, Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 8 April 2013 Nomor 322/Pdt.G/2013/PA Wtp yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.**
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.**
- 3 Memberi izin kepada pemohon, Irham bin Kabir untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.**



4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama
Watampone tanggal 3 Juni 2013 Nomor 322/Pdt.G/2013/PA Wtp. pemohon telah mengucapkan
ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini Senin tanggal 3 Juni 2013, saya, Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap isteri saya Termohon”.

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
majelis hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara pemohon
dengan termohon.

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 serta
ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara pemohon, Pemohon dengan Termohon, putus karena
perceraian.
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete
Riattang Timur dan Kecamatan Awangpone. Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari sejak
pemohon mengucapkan ikrar talak.
- 3 Menetapkan bahwa biaya perkara penetapan ini sebesar Rp 100 000.- (seras ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone
pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 Masehi benepatan dengan tanggal 24 Rajab Akhir 1434
Hijeriah, dengan Drs. Alimuddin Rahim, SH,MH sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H. dan
Dra. Namiati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua mejalis
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Muh. Rais Naim, SH, S. Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak pemohon dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tidak dihadiri oleh pihak termohon.
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

DRS. MUHLIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DRA. NAMIATI, S.H.

KETUA MAJELIS

TTD

DRS. ALIMUDDIN RAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUH. RAIS NAIM, SH, S. AG

Perincian biaya :

Panggilan : Rp. 100.000,-(seratus ribu mpiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)